



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 12 / Pdt.P / 2019 / PN.Bli

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Para Pemohon ;

I. Nama lengkap : I NENGAH SUKERTA ;

Tempat lahir : Langkan/20 – 04 -1983 ;

Umur : 36 tahun ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Agama : Hindu ;

Pekerjaan : Petani/Pekebun ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

II. Nama lengkap : Ni KOMANG WIWIK ;

Tempat lahir : Wanagiri/13 Juni 1979 ;

Umur : 40 tahun ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Agama : Hindu ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Alamat : Sama-sama beralamat di Banjar Langkaan, Desa Landih,
Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, untuk selanjutnya disebut
sebagai PARA PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan No.12/Pdt.P/2019/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 31 Januari 2019 dibawah Register No : 12 / Pdt.P / 2019 / PN.Bli yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat agama Hindu pada tanggal 31 Oktober 2012, yang dipuput oleh I Nengah Karnya, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 366/BANGLI/WNI/2013, tertanggal 16 September 2013 ;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ni Luh Putu Aprilia Swari, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bangli, pada tanggal 29 April 2013, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 5106-LT-18092013-0022, tanggal 18 September 2013 ;
3. Bahwa terhadap kelahiran anak Para pemohon tersebut setelah diberi nama NI LUH PUTU APRILIA SWARI, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bangli, pada tanggal 29 April 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-18092013-0022, tanggal 18 September 2013, anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan ;
4. Bahwa anak Para Pemohon tersebut sudah sering dibawa berobat ke dokter namun tidak kunjung sembuh ;
5. Bahwa setelah anak Para Pemohon tersebut ditanyakan kepada orang pintar (Balian) menurut beliau bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak cocok dengan hari kelahirannya dan agar dirubah namanya ;
6. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama NI LUH PUTU APRILIA SWARI, Jenis kelamin perempuan, Lahir di Bangli, Pada tanggal 29 April 2013 dirubah menjadi bernama NI PUTU AYU APRILIA, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 29 APRIL 2013 ;
7. Bahwa setelah anak Para Pemohon tersebut dirubah namanya sekarang anak tersebut sudah membaik dan tidak sakit-sakitan lagi ;
8. Bahwa terhadap perubahan nama terhadap anak Para Pemohon tersebut tidak ada dari pihak keluarga yang keberatan ;
9. Bahwa untuk kepentingan kesembuhan terhadap anak Para Pemohon dan untuk kepentingan administrasi serta menyangkut data diri anak Para Pemohon tersebut sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama terhadap anak

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan No.12/Pdt.P/2019/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon tersebut sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;

10. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan ke hadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli/Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-18092013-0022, tanggal 18 September 2013, yang semula tercatat bernama NI LUH PUTU APRILIA SWARI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 29 April 2013 dirubah menjadi bernama NI PUTU AYU APRILIA, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bangli, pada tanggal 29 April 2013 ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan nama anak pertama Para Pemohon dapat dilakukan pencatatan oleh pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

ATAU :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan dimuka persidangan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan No.12/Pdt.P/2019/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I NENGAH SUKERTA NIK. 5106022004830004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 12-05-2017 dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NI KOMANG WIWIK NIK. 5102015306790001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 23-05-2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 5106022103130004 atas nama Kepala Keluarga I NENGAH SUKERTA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 20-12-2017 yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 366/BANGLI/WNI/2013 antara I NENGAH SUKERTA dengan NI KOMANG WIWIK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 16 September 2013, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 5106-LT-18092013-0022 atas nama NI LUH PUTU APRILIA SWARI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 18 September 2013, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti P-1 s/d P-4 disertai photo copynya yang setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya photo copy surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : I NENGAH BUDAYASA dan NI NENGAH MARDIANI di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. I NENGAH BUDAYASA ;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama terhadap anaknya ;
- Bahwa Para Pemohon menikah dengan tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali pada tanggal 31 Oktober 2012 ;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak 1 (SATU) ;

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan No.12/Pdt.P/2019/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Para Pemohon yang mau dirubah namanya tercatat bernama NI LUH PUTU APRILIA SWARI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 29 April 2013 di rubah menjadi NI PUTU AYU APRILIA, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bangli pada tanggal 29 April 2013 ;
- Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anaknya karena sering mengalami sakit-sakitan dan setelah ditanyakan kepada orang pintar disuruh untuk mengganti nama anaknya Para Pemohon karena tidak sesuai dengan kelahirannya ;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dibuatkan upacara pergantian nama ;
- Bahwa setelah diganti namanya anak Para Pemohon sudah sembuh/sehat seperti biasa ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pergantian nama anak Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

II. NI NENGAH MARDIANI :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama terhadap anaknya ;
- Bahwa Para Pemohon menikah dengan tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali pada tanggal 31 Oktober 2012 ;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak 1 (SATU) ;
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang mau dirubah namanya tercatat bernama NI LUH PUTU APRILIA SWARI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 29 April 2013 di rubah menjadi NI PUTU AYU APRILIA, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bangli pada tanggal 29 April 2013 ;
- Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anaknya karena sering mengalami sakit-sakitan dan setelah ditanyakan kepada orang pintar disuruh untuk mengganti nama anaknya Para Pemohon karena tidak sesuai dengan kelahirannya ;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dibuatkan upacara pergantian nama ;

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan No.12/Pdt.P/2019/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diganti namanya anak Para Pemohon sudah sembuh/sehat seperti biasa ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pergantian nama anak Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang di dengar keterangannya di muka persidangan maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon menikah dengan tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali pada tanggal 31 Oktober 2012 ;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak 1 (SATU) ;
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang mau dirubah namanya tercatat bernama NI LUH PUTU APRILIA SWARI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 29 April 2013 di rubah menjadi NI PUTU AYU APRILIA, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bangli pada tanggal 29 April 2013 ;
- Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anaknya karena sering mengalami sakit-sakitan dan setelah ditanyakan kepada orang pintar disuruh untuk mengganti nama anaknya Para Pemohon karena tidak sesuai dengan kelahirannya ;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dibuatkan upacara pergantian nama ;
- Bahwa setelah diganti namanya anak Para Pemohon sudah sembuh/sehat seperti biasa ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pergantian nama anak Para Pemohon tersebut ;

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan No.12/Pdt.P/2019/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Para Pemohon dalam permohonan ini adalah agar nama anak Para Pemohon yang semula tercatat bernama NI LUH PUTU APRILIA SWARI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 29 April 2013 di rubah menjadi NI PUTU AYU APRILIA, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bangli pada tanggal 29 April 2013 karena sebelumnya anak Para Pemohon sering sakit-sakitan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang legal standing Para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 366/BANGLI/WNI/2013 tertanggal 16 September 2013 dan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah sah menurut Agama Hindu pada tanggal 31 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-18092013-0022 tertanggal 18 September 2013 dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa dari perkawinannya tersebut Para Pemohon dikaruniai anak yang bernama NI LUH PUTU APRILIA SWARI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 29 April 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut serta fakta bahwa Para Pemohon tidak pernah di cabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka secara hukum Para Pemohon mempunyai kewenangan hukum untuk mengajukan permohonan ganti nama untuk anaknya tersebut ke Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya yang semula tercatat bernama NI LUH PUTU APRILIA SWARI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 29 April 2013 di rubah menjadi NI PUTU AYU APRILIA, Jenis

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan No.12/Pdt.P/2019/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelamin Perempuan, Lahir di Bangli pada tanggal 29 April 2013, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa adalah telah menjadi kewajiban setiap orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, artinya setiap orang tua dapat melakukan hal-hal yang berguna demi kebaikan anak-anaknya, dalam permohonan ini Para Pemohon meminta diberikan ijin untuk mengganti nama dan tempat lahir anaknya yang semula tercatat NI LUH PUTU APRILIA SWARI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 29 April 2013 di rubah menjadi NI PUTU AYU APRILIA, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bangli pada tanggal 29 April 2013 karena anak tersebut sering sakit-sakitan namun ketika di bawa ke dokter di katakan baik-baik saja sehingga di bawa ke orang pintar dan Para Pemohon disuruh untuk mengganti nama anaknya, setelah mengganti nama anaknya tersebut anak Para Pemohon tidak sakit-sakitan lagi dan jauh membaik sehingga Para Pemohon membuat upacara adat Pewacakan untuk mengubah nama anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi kuat alasan Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya tersebut karena ternyata benar setelah mengganti nama, anaknya menjadi jauh lebih baik, hal mana secara adatpun telah diselesaikan dengan dibuatkannya upacara Pewacakan oleh Para Pemohon serta tidak ada yang keberatan atas penggantian nama anak Para Pemohon tersebut dan nama NI PUTU AYU APRILIA tersebut bukan istilah yang melecehkan suatu Suku, Agama maupun golongan serta tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan secara umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan maka permohonan Para Pemohon dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat menjadi “Memberi ijin untuk merubah nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-18092013-0022, tanggal 18 September 2013, yang semula tercatat bernama NI LUH PUTU APRILIA SWARI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 29 April 2013 dirubah menjadi bernama NI PUTU AYU APRILIA, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bangli, pada tanggal 29 April 2013” ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan ditentukan bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk” dimana kemudian dalam ayat (3) Pasal tersebut dinyatakan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan maka permohonan Para Pemohon dalam petitum angka 3 dapat dikabulkan ;

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan No.12/Pdt.P/2019/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Para Pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon tersebut ;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

- 1 Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
- 2 Memberi ijin untuk merubah nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-18092013-0022, tanggal 18 September 2013, yang semula tercatat bernama NI LUH PUTU APRILIA SWARI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 29 April 2013 dirubah menjadi bernama NI PUTU AYU APRILIA, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bangli, pada tanggal 29 April 2013 ;
- 3 Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan nama anak pertama Para Pemohon dapat dilakukan pencatatan oleh pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;
- 4 Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ; Rabu, 13 Februari 2019, oleh A.A.AYU SRI SUDANTHI, SH., MH., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Bangli dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh I KETUT ADI KUSUMA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I KETUT ADI KUSUMA, SH.

A.A.AYU SRI SUDANTHI, SH., MH.

Halaman 9 dari 9 Halaman Penetapan No.12/Pdt.P/2019/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK.....	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp. 175.000,-
- Biaya PNPB.....	Rp. 5.000,-
- Biaya sumpah	Rp. 100.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)